SNI 8368:2017

Standar Nasional Indonesia

Usaha spa

ICS 03.080.30

Badan Standardisasi Nasional

Daftar isi

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8368:2017 dengan judul *Usaha spa*, merupakan SNI baru.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 03-09 *Manajemen Pariwisata*. Standar ini telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus di Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 2016. Rapat konsensus ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan 15 Desember 2016, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ditambah dengan meningkatnya tantangan menghadapi persaingan global, maka berbagai elemen terkait pengelolaan pariwisata perlu ditata lebih baik lagi agar mampu bersaing dan handal menghadapi perubahan yang terjadi. Perkembangan dunia usaha pariwisata yang semakin pesat, dalam perkembangannya juga menuntut adanya penyediaan usaha pendukung yang memenuhi ketentuan serta penyediaan acuan yang baku dan konsisten.

Kebutuhan akan acuan yang sama dan dapat diterapkan oleh para pelaku usaha pariwisata, pada akhirnya juga akan menuntut penerapan skema penilaian kesesuaian, sebagai mekanisme pembuktian bahwa pelaku usaha pariwisata telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Oleh karena itu, SNI ini disusun agar dapat digunakan sebagai acuan bagi dunia usaha pariwisata, khususnya yang bergerak dibidang usaha spa, dan bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian.

Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha serta perlindungan dan pelayanan kepada konsumen terkait usaha spa.

Usaha spa

1 Ruang lingkup

Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha spa, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, sistem manajemen, monitoring dan evaluasi serta peningkatan berkelanjutan, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.

Usaha spa yang termasuk dalam cakupan standar ini adalah spa tirta 3, spa tirta 2 dan spa tirta 1.

2 Istilah dan definisi

Untuk keperluan penggunaan Standar ini, berlaku istilah dan definisi berikut.

2.1
usaha spa
usaha perawatan kebugaran yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia

2.2
spa tirta 3
usaha spa yang menyelenggarakan perawatan kebugaran untuk menghasilkan manfaat relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi

2.3
spa tirta 2
usaha spa yang menyelenggarakan perawatan kebugaran untuk menghasilkan manfaat relaksasi dan rejuvenasi

2.4
spa tirta 1
usaha spa yang menyelenggarakan perawatan kebugaran untuk menghasilkan manfaat relaksasi

2.5
relaksasi
upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, emosi, dan mengurangi kejenuhan, baik fisik maupun mental, untuk mendapat kebugaran tubuh

2.6
rejuvenasi
upaya memelihara kebugaran sebagai proses peremajaan tubuh

2.7
revitalisasi
upaya pemberdayaan fungsi tubuh untuk lebih menguatkan fungsi organ tubuh dan mengembalikan vitalitas

2.8
terapi air
bentuk perawatan tubuh yang menggunakan air sebagai media terapi dalam memelihara dan meningkatkan kebugarannya

2.9
terapi aroma
bentuk perawatan tubuh yang menggunakan minyak atsiri (*essential oil*) dan senyawa aromatik lainnya yang diekstrak dari bunga, kulit kayu, batang, daun, akar atau bagian lain dari tanaman untuk tujuan mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang

2.10
pijat
teknik perawatan tubuh dengan cara usapan dan penekanan menggunakan anggota tubuh seperti tangan, jari, siku, kaki dan atau alat bantu lainnya pada permukaan tubuh yang memberikan efek stimulasi dan relaksasi, melancarkan sistem peredaran darah, melancarkan sistem peredaran limfe (getah bening) dan penguatan sistem tubuh lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran

3 Klasifikasi usaha spa

Usaha spa dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan manfaat yang dihasilkan, yaitu:

a) spa tirta 3;

b) spa tirta 2; dan

c) spa tirta 1.

Tabel 1 – Klasifikasi usaha spa

No.	Klasifikasi usaha spa	Manfaat yang dihasilkan		
		Relaksasi	Rejuvenasi	Revitalisasi
1	spa tirta 3	√	√	√
2	spa tirta 2	√	√	-
3	spa tirta 1	√	-	-

4 Persyaratan umum usaha spa

4.1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Usaha spa harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) bidang usaha spa, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2 Sertifikasi produk perawatan

Usaha spa harus menggunakan produk perawatan yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar di BPOM atau ijin edar oleh Dinas Kesehatan setempat.

4.3 Hasil uji kualitas air

4.3.1 Usaha spa harus memiliki hasil uji kualitas air yang memenuhi persyaratan mutu air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi.

4.3.2 Usaha spa harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang terdokumentasi untuk menjamin kualitas air yang digunakan memenuhi persyaratan.

5 Persyaratan khusus usaha spa

5.1 Metode dan jenis perawatan

Usaha spa harus menyediakan dan menjamin perawatan spa yang menghasilkan manfaat yang sesuai dengan klasifikasi usaha spa, sesuai dengan prinsip dasar dan konsep penyelenggaraan yang terdapat dalam peraturan Pelayanan Kesehatan SPA, serta memenuhi persyaratan metode dan jenis perawatan usaha spa.

Persyaratan metode dan jenis perawatan untuk masing-masing klasifikasi usaha spa dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 – Persyaratan metode dan jenis perawatan usaha spa

No.	Metode dan jenis perawatan	Klasifikasi usaha spa		
		Spa tirta 3	Spa tirta 2	Spa tirta 1
1	Terapi air, meliputi:	Berendam	Berendam	Berendam
		Berendam dengan atau tanpa semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya	Berendam dengan atau tanpa semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya	-
		Mandi uap	Mandi uap	Mandi uap
		Perawatan dengan salah satu metode berikut: – terapi lumpur – terapi dengan ganggang – terapi air laut	Perawatan dengan salah satu metode berikut: – terapi lumpur – terapi dengan ganggang	-
		Perawatan dengan menggunakan pancuran dan/atau semprotan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya.	-	-

Tabel 2 – Persyaratan metode dan jenis perawatan usaha spa (lanjutan)

No.	Metode dan jenis perawatan	Klasifikasi usaha spa		
		Spa tirta 3	Spa tirta 2	Spa tirta 1
2	Terapi aroma, menggunakan:	Minimal 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri asli Indonesia	Minimal 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri asli Indonesia	Minimal 5 (lima) jenis minyak atsiri asli Indonesia
		Minimal 5 (lima) jenis minyak atsiri non Indonesia	-	-
3	Terapi Pijat, dengan metode:	Minimal 3 (tiga) jenis pijat tradisonal Indonesia	Minimal 3 (tiga) jenis pijat tradisonal Indonesia	Minimal 1 (satu) jenis pijat tradisonal Indonesia
		Minimal 2 (dua) jenis pijat dari negara lain.	-	-
4	Terapi rempah, dengan metode:	Minimal dengan cara rendam rempah, lulur dan masker menggunakan minimal 6 (enam) jenis rempah	Minimal dengan cara rendam rempah, lulur dan masker menggunakan minimal 4 (empat) jenis rempah.	Minimal dengan cara rendam rempah, lulur dan masker menggunakan minimal 2 (dua) jenis rempah
5	Terapi pikiran, dengan metode:	Meditasi	Olah peregangan otot (*relaksasi*)	Olah peregangan otot (*relaksasi*)
		Olah peregangan otot (*relaksasi*)	Terapi musik atau terapi warna	-
		Terapi musik atau terapi warna	-	-
6	Terapi panas	Menggunakan alat tertentu	Menggunakan alat tertentu	-
7	Perawatan wajah	Menggunakan alat tertentu	Menggunakan alat tertentu	Menggunakan alat bantu sederhana
8	Perawatan kaki dan perawatan tangan	Menggunakan alat tertentu atau tanpa menggunakan alat	Menggunakan alat tertentu atau tanpa menggunakan alat	Menggunakan alat bantu sederhana
9	Perawatan rambut dan kulit kepala	Menggunakan alat tertentu atau tanpa menggunakan alat	Tanpa menggunakan alat	-

Tabel 2 – Persyaratan metode dan jenis perawatan usaha spa (lanjutan)

No.	Metode dan jenis perawatan	Klasifikasi usaha spa		
		Spa tirta 3	Spa tirta 2	Spa tirta 1
10	Olah Fisik	Menggunakan alat bantu atau tanpa alat bantu, dengan metode: – Latihan nafas; – Latihan peregangan; dan – Yoga, *pilates* atau latihan koreksi postur	Menggunakan alat bantu atau tanpa alat bantu, dengan metode: – Latihan nafas; – Latihan peregangan	-

5.2 Ruangan perawatan usaha spa

Usaha spa harus menyediakan dan memelihara ruangan perawatan yang bersih dan terawat dalam melaksanakan usaha sesuai dengan klasifikasi usaha spa dan memenuhi persyaratan ruangan perawatan usaha spa.

Persyaratan ruangan perawatan untuk masing-masing klasifikasi usaha spa dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 – Persyaratan ruangan perawatan usaha spa

No.	Jenis ruangan perawatan	Klasifikasi usaha spa		
		Spa tirta 3	Spa tirta 2	Spa tirta 1
1	Ruangan perawatan terapi air;	Berada dalam ruangan terpisah atau menyatu dengan ruangan perawatan lainnya	Berada dalam ruangan terpisah atau menyatu dengan ruangan perawatan lainnya	Berada dalam ruangan terpisah atau menyatu dengan ruangan perawatan lainnya
2	Ruangan perawatan terapi pijat [1)]	Minimal 2 (dua) ruangan, terdiri dari: ruangan untuk satu orang dan ruangan untuk 2 (dua) orang	Minimal 1 (satu) ruangan, terdiri dari: ruangan untuk satu orang atau ruangan untuk 2 (dua) orang	Minimal 1 (satu) ruangan, terdiri dari: ruangan untuk satu orang atau ruangan untuk 2 (dua) orang
3	Ruangan perawatan terapi rempah [1)]	Minimal 2 (dua) ruangan, terdiri dari: ruangan untuk satu orang dan ruangan untuk 2 (dua) orang	Minimal 1 (satu) ruangan, terdiri dari: ruangan untuk satu orang atau ruangan untuk 2 (dua) orang	Minimal 1 (satu) ruangan, terdiri dari: ruangan untuk satu orang atau ruangan untuk 2 (dua) orang

Tabel 3 – Persyaratan ruangan perawatan usaha spa (lanjutan)

No.	Jenis ruangan perawatan	Klasifikasi usaha spa		
		Spa tirta 3	**Spa tirta 2**	**Spa tirta 1**
4	Ruangan perawatan terapi wajah [1)]	Minimal 2 (dua) ruangan, terdiri dari: ruangan untuk satu orang dan ruangan untuk 2 (dua) orang	Minimal 1 (satu) ruangan, terdiri dari: ruangan untuk satu orang atau ruangan untuk 2 (dua) orang	Minimal 1 (satu) ruangan, terdiri dari: ruangan untuk satu orang atau ruangan untuk 2 (dua) orang
5	Ruangan perawatan terapi panas	Minimal 1 (satu) berupa ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya	-	-
6	Ruangan perawatan rambut dan kulit kepala	Minimal 1 (satu) berupa ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya	Minimal dalam ruangan, tidak harus ruangan tersendiri	-
7	Ruangan perawatan kaki dan tangan	Minimal 1 (satu) berupa ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya	Minimal dalam ruangan, tidak harus ruangan tersendiri	-
8	Ruangan perawatan olah fisik	Minimal 1 (satu) berupa ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya	Minimal dalam ruangan, tidak harus ruangan tersendiri	-

CATATAN
[1)] Ruangan perawatan terapi pijat, ruangan perawatan terapi rempah dan ruangan perawatan terapi wajah dapat berupa satu ruangan yang difungsikan berbeda.

5.3 Peralatan usaha spa

Usaha spa harus menyediakan dan memelihara peralatan yang terawat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan klasifikasi usaha spa dan memenuhi persyaratan peralatan usaha spa.

Persyaratan peralatan untuk masing-masing klasifikasi usaha spa dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 – Persyaratan peralatan usaha spa

No.	Peralatan	Klasifikasi usaha spa		
		Spa tirta 3	Spa tirta 2	Spa tirta 1
1	Pancuran air	Minimal 1 (satu) dengan suhu dan tekanan yang bisa diatur	-	-
2	Bak rendam	Minimal 3 (tiga)	Minimal 2 (dua)	Minimal 1 (satu)
3	Bak rendam dengan alat semprot atau *under water massage*;	Minimal 2 (dua)	Minimal 1 (satu)	-
4	Alat terapi air	Minimal 1 (satu) berupa alat semprotan air (*scoth hose* atau *kneipp*)	-	-
5	Alat untuk terapi lumpur (*fango* atau *mud*)	Minimal 1 (satu)	-	-
6	Alat terapi air laut (*thalasso*)	Minimal 1 (satu)	-	-
7	Alat steam (*steamer*)	Minimal 1 (satu)	Minimal 1 (satu)	Minimal 1 (satu)
8	Alat facial	Minimal 1 (satu) dengan 10 (sepuluh) fungsi dalam satu unit atau terpisah;	Minimal 1 (satu) dengan 4 (empat) fungsi dalam satu unit atau terpisah	-
9	Lampu facial (*magnifying lamp*)	Minimal 3 (tiga)	Minimal 2 (dua)	Minimal 1 (satu)
10	Kursi cuci rambut (*hair wash* atau *wash bak*)	Minimal 2 (dua)	Minimal 1 (satu)	-
11	Alat steam rambut (*hair steamer*)	Minimal 3 (tiga)	Minimal 2 (dua)	Minimal 1 (satu)
12	Alat untuk sterilisasi (*sterilizator*)	Minimal 1 (satu)	Minimal 1 (satu)	-

Tabel 4 – Persyaratan peralatan usaha spa (lanjutan)

No.	Peralatan	Klasifikasi usaha spa		
		Spa tirta 3	**Spa tirta 2**	**Spa tirta 1**
13	Alat untuk perawatan kaki (*foot bath*)	Minimal 2 (dua)	Minimal 1 (satu)	-
15	Selimut panas (*heating blanket*)	Minimal 2 (dua)	Minimal 1 (satu)	-
15	Tensimeter digital	Minimal 1 (satu)	Minimal 1 (satu)	Minimal 1 (satu)
16	Termometer air	Minimal 1 (satu)	Minimal 1 (satu)	Minimal 1 (satu)
17	Tempat tidur khusus pijat	Minimal 3 (tiga)	Minimal 2 (dua)	Minimal 1 (satu)

5.4 Suasana (*ambience*) usaha spa

Usaha spa harus menyediakan dan memelihara suasana (*ambiance*) sesuai dengan klasifikasi usaha spa dan memenuhi persyaratan suasana (*ambience*) usaha spa.

Persyaratan suasana (*ambience*) untuk masing-masing klasifikasi usaha spa dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 – Persyaratan suasana (*ambience*) usaha spa

No.	Suasana (*ambience*)	Klasifikasi usaha spa		
		Spa tirta 3	**Spa tirta 2**	**Spa tirta 1**
1	Alunan musik: – Area publik – Ruangan perawatan	 – Terpusat – Menyesuaikan jenis perawatan	 – Terpusat – Terpusat	 – Terpusat – Terpusat
2	Pengaturan cahaya	Sesuai dengan jenis perawatan dengan alat pengatur pencahayaan (*dimmer*)	Sesuai dengan jenis perawatan dengan alat pengatur pencahayaan (*dimmer*)	Sesuai dengan jenis perawatan dengan alat pengatur pencahayaan (*dimmer*)
3	Desain interior	Mengandung unsur budaya Indonesia	Mengandung unsur budaya Indonesia	Mengandung unsur budaya Indonesia
CATATAN Untuk spa yang memiliki ruangan perawatan terapi panas, tidak diharuskan menyediakan alunan musik pada ruangan tersebut.				

5.5 Fasilitas penunjang usaha spa

Usaha spa harus menyediakan dan memelihara fasilitas penunjang sesuai dengan klasifikasi usaha spa dan memenuhi persyaratan fasilitas penunjang usaha spa.

Persyaratan fasilitas penunjang untuk masing-masing kategori usaha spa dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 – Persyaratan fasilitas penunjang usaha spa

No.	Fasilitas Penunjang	Klasifikasi usaha spa		
		Spa tirta 3	Spa tirta 2	Spa tirta 1
1	Ruang penerimaan tamu	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Ruang makan dan minum	Ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya	Minimal dalam ruangan, tidak harus ruangan tersendiri	Minimal dalam ruangan, tidak harus ruangan tersendiri
3	Ruang ganti pakaian	Ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya	Ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya	Ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya
4	Ruang bilas	Ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya	Ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya	Ruangan khusus dan terpisah dari ruangan lainnya
5	Toilet	Minimal 2 (dua) terpisah antara pria dan wanita	Minimal 1 (satu)	Minimal 1 (satu)
6	Tempat penyimpanan barang tamu (*locker*).	Minimal 1 (satu)	Minimal 1 (satu)	-

5.6 Layanan asupan sehat

Usaha spa tirta 3 dan usaha spa tirta 2 harus menyediakan layanan asupan sehat sesuai dengan jenis perawatan.

CATATAN Untuk usaha spa tirta 1 tidak diharuskan menyediakan layanan asupan sehat.

5.7 Struktur organisasi

Usaha spa harus memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha spa, yang harus ditinjau secara berkala.

5.8 Sumber daya manusia

5.8.1 Usaha spa harus memastikan bahwa setiap personel memiliki sertifikat kompetensi yang diperlukan untuk menghasilkan produk sesuai bidang pekerjaannya, dan kompetensi tersebut dipelihara.

5.8.2 Khusus untuk bidang pekerjaan terapis spa harus memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

5.8.3 Setiap personel usaha spa harus berpenampilan menarik dan sopan dengan menggunakan pakaian seragam yang bersih disertai papan nama (*name tag*).

6 Sistem manajemen usaha spa

6.1 Profil usaha spa

6.1.1 Usaha spa harus menetapkan visi dan misi yang terdokumentasi.

6.1.2 Usaha spa harus memiliki konsep spa dengan memperhatikan unsur budaya Indonesia.

6.2 Pengelolaan usaha spa

6.2.1 Usaha spa harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang terdiri atas:

a) Pengelolaan operasional yang terdiri dari: pengelolaan pemesanan; penyambutan kedatangan tamu; pendaftaran/registrasi; pemberian layanan informasi tentang produk dan layanan spa; pemberian konsultasi perawatan spa; pelayanan selama perawatan sesuai dengan kondisi tamu; pelayanan pasca perawatan; pelayanan lanjutan; pelayanan makan dan/atau minum yang sehat; administrasi pembayaran; penanganan keluhan pelanggan; penanganan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan kondisi darurat serta pengaturan jadwal karyawan.

   CATATAN 1 Usaha spa harus menerapkan pengisian kuisioner kesehatan tamu sebelum melakukan perawatan.

   CATATAN 2 Prinsip kehati-hatian dalam perawatan harus tetap diperhatikan sebelum, selama dan setelah perawatan.

b) Pengelolaan pemasaran dan penjualan yang terdiri dari: program pemasaran; program penjualan; dan promosi.

c) Pengelolaan sumber daya manusia.

6.2.2 Usaha spa harus memiliki program pemeriksaan kesehatan untuk terapis spa secara berkala yang terdokumentasi.

6.2.3 Usaha spa harus memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.

6.2.4 Pimpinan puncak usaha spa harus memperagakan komitmennya terhadap pemenuhan standar ini.

6.2.5 Usaha spa harus menetapkan dan mendokumentasikan sistem manajemen usaha spa serta memastikan hal tersebut dipahami, diterapkan dan dipelihara. Dokumen harus dapat diakses oleh seluruh personel yang relevan.

6.2.6 Pimpinan puncak usaha spa harus melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka perbaikan berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik.

6.3 Rencana usaha

Usaha spa harus menyusun dan mendokumentasikan rencana usaha sesuai dengan praktik yang berlaku secara umum.

7 Monitoring dan evaluasi

Usaha spa harus melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi.

8 Peningkatan berkelanjutan, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

Usaha spa harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi untuk peningkatan berkelanjutan melalui penanganan:

a) ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;

b) tindakan pencegahan; dan

c) penanganan risiko.

Bibliografi

[1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataan*

[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional*

[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang *Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata*

[4] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang *Standar Usaha SPA*

[5] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang *Pelayanan Kesehatan SPA*

[6] SNI ISO 9001, *Sistem manajemen mutu – Persyaratan*

[7] Nyoman S. Pendit, *Glosari Pariwisata Kontemporer*, 2005

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komtek perumus SNI
Komite Teknis 03-09 *Manajemen Pariwisata*

[2] Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : I Gusti Putu Laksaguna

Sekretaris : Hendro Kusumo

Anggota :
1. Agus Rochiyardi
2. Arius Santun
3. Didien Junaedy
4. Jantje H.A. Lengkong
5. Suherman Ahmad
6. Sularsi
7. Tetty D.S. Ariyanto

[3] Konseptor rancangan SNI
Tim Gugus Kerja Komite Teknis 03-09 *Manajemen Pariwisata*

[4] Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI
Pusat Perumusan Standar
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
Badan Standardisasi Nasional (BSN)